



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 213/Pid.B/2011/PN.Mu

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan Terdakwa :

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | PETRUS BIN ALLA |
| Tempat lahir | : | Kolaka |
| Umur/tanggal lahir | : | 23 Tahun/14 Desember 1998 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan / kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Dusun Kakulasang Desa Kakulasang Kec.Timmo Kab.Mamju Sulawesi Barat |
| Agama | : | Kristen |
| Pekerjaan | : | Karyawan PT.MUL Kakulasang |
| Pendidikan | : | SD (tidak tamat |

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 06 Juli 2011 s/d tanggal 26 Juli 2011 ;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju sejak tanggal 26 Juli 2011 s/d tanggal 03 September 2011 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2011 s/d tanggal 12 September 2011;
- Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 07 September 2011 s/d Tanggal 06 Oktober 2011 ;
- Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 07 Oktober 2011 s/d tanggal 05 Desember 2011 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-1923/R.4.15/Ep.2/09/2011 tertanggal 07 September 2011;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No.213/Pen.Pid/2011/PN.Mu tertanggal 07 September 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.213/Pen.Pid/2011/PN.Mu tertanggal 07 September 2011 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari KAMIS tanggal 15 September 2011 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS BIN ALLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tanah sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil truk Tongkang warna merah dengan No.Pol DC 9916 AC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil truk Tongkang warna merah dengan No.Pol DC 9916 AC ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win No.Pol DD 2913 JN ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Keluarga BALO ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, atas tuntutan tersebut di atas Terdakwa memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai anak dan istri yang harus di nafkahi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM.77/MjU/Ep.2/08/2011 tanggal 22 Agustus 2011 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa PETRUS BIN ALLA pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di jalan Poros Kakulasang Desa Kakulasang Kec. Tommo Kab.Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor berupa sebuah truk tumpang warna merah dengan nomor Polisi DC 9916 AC yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor Honda Win dengan nomor polisi DD 2013 JN diketahui bernama BALO meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa mengemudikan kendaraan sebuah mobil truck tumpang warna merah dengan nomor polisi DC 9916 AC bergerak dari arah barat ke timur jurusan poros Kakulasang, Desa Kakulasang, Kec.Tommo, Kab Mamuju dengan kecepatan kurang lebih 30 km/jam porseneling 2, pada jarak kurang lebih 8 meter sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa sudah melihat pengendara sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

win dengan nomor polisi DD 2913 JN bergerak dari arah utara ke selatan dengan kecepatan tinggi. Seharusnya pada saat itu ketika Terdakwa akan melewati perempatan jalan, Terdakwa harusnya membunyikan klakson untuk memberi isyarat kepada pengguna jalan lain utamanya pengendara sepeda motor Honda Win nomor polisi DD 2913 JN atau mengambil langkah-langkah lain untuk menghindari terjadinya kecelakaan, akan tetapi hal itu tidak dilakukan karena klakson mobil yang dikemudikan Terdakwa tidak berfungsi bahkan pada saat mobil yang dikemudikan Terdakwa akan melewati perempatan jalan Terdakwa menambah kecepatan mobilnya dengan maksud untuk menghindari motor tersebut, akan tetapi Terdakwa salah perhitungan sehingga mengakibatkan mobil yang dikemudikan Terdakwa langsung menyambar pengendara sepeda motor nomor polisi DD 2913 JN yang diketahui bernama BALO dan akibat sambaran tersebut sepeda motor bersama pengemudinya jatuh dan mengalami luka-luka sebagai berikut :

- Mayat laki-laki menurut polisi bernama BALO kira-kira umur 25 tahun bangsa Indonesia panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, kepala nampak gepeng, kaku mayat tidak ada lebam mayat tidak ada ;
- Pembusukan belum ada ;
- Pada mata kiri terdapat luka lecet pada kelopak mata atas dekat tapi luar mata ukuran nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter ;
- Terdapat bekuan darah yang sudah kering di dalam mulut dan kedua bibir kedua lubang hidung dan kedua lubang telinga ;
- Luka-luka pada kulit : kulit kepala Terdakwa luka robek pada atap kepala ukuran tiga belas sentimeter, tepi tidak rata, ada jempatan jaringan terdapat bekuan darah, tampak celah pada kepala yang tidak tertutup oleh tulang tengkorak atas (tulang parietale) kiri sehingga jaringan otak dapat terlihat dari luar, sebagian jaringan otak keluar dari tulang tengkorak, kulit muka terdapat luka memar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulit bagian rahang kiri atas ukuran tiga kali empat sentimeter, kulit leher terdapat luka lecet pada daerah atas tulang selangka kiri ukuran dua kali empat sentimeter, kulit punggung terdapat luka lecet pada daerah punggung sebelah kanan sejajar siku kanan ukuran satu kali satu koma lima sentimeter, terdapat luka memar pada punggung berbentuk bulan sabit pada daerah punggung sebelah kanan sejajar siku kanan ukuran tiga belas kali satu sentimeter. Kulit anggota gerak : anggota gerak bawah kiri terdapat luka lecet pada daerah betis belakang dekat persendian lutut sebelah luar ukuran empat kali sentimeter ;

- Tulang-tulang : tulang parietale kiri patah sampai terpisah dari tengkorak berbentuk elips ukuran sebelas kali sembilan sentimeter, tulang parietale kanan patah tiga sentimeter dari atas telinga kanan ;
- Sesuai visum et repertum nomor : 047/550/VII/2011/PKM-CMP tanggal 25 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ASRUL SALAM, dokter pada Puskesmas Campolaga Kecamatan Timmi Kabupaten Mamuju, dan korban meninggal dunia pada saat itu atau tidak seberapa lama setelah kejadian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

DAN KEDUA

Bahwa Terdakwa PETRUS BIN ALLA pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan KESATU di atas, telah mengemudikan kendaraan bermotor berupa sebuah mobil truk tongkang warna merah dengan nomor polisi DC 9916 AC yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang yakni motor Honda Win dengan nomor polisi DD 2013 JN perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa mengemudikan kendaraan sebuah mobil truck tongkang warna merah dengan nomor polisi DC 9916 AC bergerak dari arah barat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur jurusan poros Kakulasang, Desa Kakulasang, Kec.Tommo, Kab Mamuju dengan kecepatan kurang lebih 30 km/jam porseneling 2, pada jarak kurang lebih 8 meter sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa sudah melihat pengendara sepeda motor Honda win dengan nomor polisi DD 2913 JN bergerak dari arah utara ke selatan dengan kecepatan tinggi. Seharusnya pada saat itu ketika Terdakwa akan melewati perempatan jalan, Terdakwa harusnya membunyikan klakson untuk memberi isyarat kepada pengguna jalan lain utamanya pengeradara sepeda motor Honda Win nomor polisi DD 2913 JN atau mengambil langkah-langkah lain untuk menghindari terjadinya kecelakaan, akan tetapi hal itu tidak dilakukan karena klason mobil yang dikemudikan Terdakwa tidak berfungsi bahkan pada saat mobil yang dikemudikan Terdakwa akan melewati perempatan jalan Terdakwa menambah kecepatan mobilnya dengan maksud untuk menghindari motor tersebut, akan tetapi Terdakwa salah perhitungan sehingga mengakibatkan mobil yang dikemudikan Terdakwa langsung menyambar pengendara sepeda motor nomor polisi DD 2913 JN, dan akibat sambaran tersebut pengendara sepeda beserta motornya jatuh dan motor yang dikendarai BALO mengalami kerusakan :

Stir sebelah kiri bengkok, weser kiri pecah, stang kaki sebelah kiri bengkok, injakan kaki belakang sebelah kanan patah, knalpot bengkok, subreker bengkok ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AZIS BIN MARTEN** pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Selasa 04 Juli 2011 sekitar pukul 09 Wita diperempatan jalan Poros Kakulasang Desa Kakulasang Kec.Tommo Kab. Mamuju Sulawesi Barat ;
- Bahwa pada waktu itu saya terjadi kecelakaan saya tidak berada di tempat kejadian dimana saksi sementara di dalam Mes PT MUL ;
- Bahwa pada waktu itu saksi mendengar ada bunyi benturan yang sangat keras kemudian saksi keluar untuk melihat dan benar di perempatan jalan ada terjadi tabrakan antara Truk yang dikendarai oleh Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh korban BALO, kemudian saksi memanggil teman saksi AGUS SALIM untuk menolong korban dan pada saat itu korban sudah tidak bernyawa lagi ;
- Bahwa sebelum kejadian tabrakan saksi tidak mendengar bunyi klakson ;
- Sewaktu saksi tiba di tempat kejadian tersebut saksi tidak melihat ada kerusakan pada mobil tersebut sedangkan sepeda motor mengalami kerusakan berat pada bagian pelek depan dan teralihnya patah, bambu bengkok serta kapnya hancur ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pihak keluarga Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan keluarga Terdakwa mengaku akan memperbaiki motor milik saksi korban ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi **AGUS SALIM BIN DUMA S** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini untuk menjelaskan mengenai kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan saksi korban BALO meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian namun berada di dalam Mess MUL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi bekerja tiba-tiba saksi AZIZ BIN MARTEN datang memanggil saksi bersama dengan perempuan LIMBONG BINTI RERA untuk pergi melihat karena ada mendengar bunyi benturan yang sangat keras kemudian saksi bersama dengan AZIZ BIN MARTEN dengan perempuan LIMBONG BINTI RERA keluar untuk melihat dan benar saja di perempatan jalan ada kejadian tabrakan antara mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa sedangkan korban mengendarai sepeda motor kemudian saksi bertiga menolong dan mengangkat korban tersebut namun saksi melihat korban sudah tidak bernyawa lagi ;
- Bahwa saksi kecelakaan terjadi pada hari Selasa 04 Juli 2011 sekitar pukul 09 Wita diperempatan jalan Poros Kakulasang Desa Kakulasang kec.Tommo Kab. Mamuju Sulawesi Barat ;
- Sewaktu saksi tiba di tempat kejadian tersebut saksi tidak melihat ada kerusakan pada mobil tersebut sedangkan sepeda motor mengalami kerusakan berat pada bagian pelek depan dan teralihnya patah, bambu bengkok serta kapnya hancur ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pihak keluarga Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan keluarga Terdakwa mengaku akan memperbaiki motor milik saksi korban ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi **LIMBO BINTI RERA** pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini mengenai kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan saksi korban BALO meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian namun beradada di dalam Mes MUL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi bekerja tiba-tiba saksi AZIZ BIN MARTEN datang memanggil saksi untuk pergi melihat karena ada mendengar bunyi benturan yang sangat keras kemudian saksi bersama dengan AZIZ BIN MARTEN dan AGUS SALIM keluar untuk melihat dan benar saja di perempatan jalan ada kejadian tabrakan antara mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa sedangkan korban mengendarai sepeda motor kemudian saksi bertiga menolong dan mengangkat korban tersebut namun saksi melihat korban sudah tidak bernyawa lagi ;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Selasa 04 Juli 2011 sekitar pukul 09 Wita diperempatan jalan Poros Kakulasang Desa Kakulasang Kec.Tommo Kab. Mamuju Sulawesi Barat ;
- Bahwa sewaktu saksi tiba di tempat kejadian tersebut saksi tidak melihat ada kerusakan pada mobil tersebut sedangkan sepeda motor mengalami kerusakan berat pada bagian pelek depan dan teralihnya patah, bambu bengkok serta kapnya hancur ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pihak keluarga Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan keluarga Terdakwa mengaku akan memperbaiki motor milik saksi korban ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa saksi kecelakaan terjadi pada hari Selasa 04 Juli 2011 sekitar pukul 09 Wita diperempatan jalan Poros Kakulasang Desa Kakulasang kec.Tommo Kab. Mamuju Sulawesi Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa hendak ke daerah teling dan melewati perempatan jalan masuk ke Mess kantor PT.MUL dan ketika mobil yang dikemudikan Terdakwa berada diperempatan jalan tersebut tiba-tiba datang sepeda motor dikemudikan oleh korban BALO dengan kencang tanpa memperhatikan jalan sehingga dia menabrak mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa akibatnya korban BALO terjatuh dan mengalami luka-luka dan banyak mengeluarkan darah dan akhirnya meninggal dunia ;
 - Bahwa Terdakwa mengemudiakan truk waktu itu dengan kecepatan 20 km/ perjam dan menggunakan porselin 2 ;
 - Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson karena mobil tersebut tidak mempunyai klakson ;
 - Bahwa Terdakwa sudah tidak memperhatikan karena sudah panik dan takut namun Terdakwa hanya melihat korban terbaring dengan banyak mengeluarkan darah ;
 - Bahwa tidak ada kerusakan pada mobil tersebut sedangkan sepeda motor mengalami kerusakan berat pada bagian pelek depan dan teralihnya patah, bambu bengkok serta kapnya hancur ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pihak keluarga Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan keluarga Terdakwa mengaku akan memperbaiki motor milik saksi korban ;
 - Bahwa sudah dua tahun Terdakwa bisa membawa mobil truk namun bekerja di PT MUL baru satu bulan dan terdakwa belum mempunyai SIM ;
- Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) mobil truk Tongkang warna merah dengan No.Pol DC 9916 AC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil truk Tongkang warna merah dengan No.Pol DC 9916 AC ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win No.Pol DD 2913 JN

Menimbang, bahwa di persidangan pula Penuntut Umum telah membaca Visum Et Repertum Nomor : 047/550/VII/2011/PKM-CMP yang ditandatangani oleh dr.Asrul Salam tertanggal 25 Juli 2011 dengan kesimpulan Mayat laki-laki bernama BALO hari hasil pemeriksaan kami menemukan luka robek pada kulit atas kepala, patah tulang tengkorak (parietale kiri) sampai terlepas berbentuk elips, patah tulang parietale kanan, sebagian jaringan otak keluar dan tulang tengkorak. Luka lecet kelopak mata atas dekat tepi luar mata kiri, luka lecet pada leher daerah atas tulang selangka kiri, luka lecet pada daerah punggung sebelah kanan sejajar siku kanan, luka lecet pada betis kanan daerah belakang dekat persendian lutut sebelah luar. Luka memar pada kulit bagian rahang kiri atas, terdapat luka memar pada punggung berbentuk bulan sabit pada daerah punggung sebelah kanan sejajar siku kanan. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif yakni **KESATU melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan KEDUA melanggar pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan :**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan Kumulatif sebagaimana dalam surat dakwaan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan dari dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan KESATU maupun dakwaan KEDUA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Terdakwa di dakwa melanggar
melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Mengemudikan kendaraan bermotor ;
- Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
- Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Ad 1 unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur setiap orang, yaitu barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama PETRUS BIN ALLA dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkannya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi”;

Ad 2 unsur mengemudikan kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengemudi dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam pasal 1 angka 23 adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi sedangkan pengertian kendaraan bermotor dalam pasal 1 angka 8 undang-undang tersebut adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaran yang berjalan di atas rel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi kecelakaan terjadi pada hari Selasa 04 Juli 2011 sekitar pukul 09.00 Wita diperempatan jalan Poros Kakulasang Desa Kakulasang Kec.Tommo Kab. Mamuju Sulawesi Barat ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa hendak ke daerah teling dan melewati perempatan jalan masuk ke Mess kantor PT.MUL dan ketika mobil yang dikemudikan Terdakwa berada diperempatan jalan tersebut tiba-tiba datang sepeda motor dikemudikan oleh korban BALO dengan kencang tanpa memperhatikan jalan sehingga dia menabrak mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa akibatnya korban BALO terjatuh dan mengalami luka-luka dan banyak mengeluarkan darah dan akhirnya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa mobil Truk dengan nomor polisi DC 9916 AC yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah merupakan kendaraan bermotor dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi ;

Ad 3 unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan kealpaan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang karena kurang hati-hatian dalam bertindak mengakibatkan kerugian kepada orang lain ;

Menurut Prof. Satochid Kartanegara SH, seseorang dikatakan karena kesalahan atau kealpaan haruslah memenuhi dua unsur, Yaitu :

- Bila dengan melakukan sesuatu perbuatan seseorang kurang berhati-hati atau kurang waspada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya itu harus dapat dibayangkan atau diduga akan menimbulkan sesuatu peristiwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang ;

Sedangkan pengertian kecelakaan lalu lintas sebagaimana dalam pasal 1 angka 24 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa kecelakaan tersebut terjadi pada Senin tanggal 04 Juli sekitar jam 09.00 WITA di diperempatan jalan Poros Kakulasang Desa Kakulasang kec.Tommo Kab. Mamuju Sulawesi Barat ;

Bahwa saat Terdakwa melewati perempatan tersebut Terdakwa tidak membunyikan klakson karena mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak mempunyai klakson yang harus dimiliki oleh setiap kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak membunyikan klakson sehingga korban BALO tidak mengetahui kalau ada truk yang melintas sehingga korban menabrak truk tersebut dibagian tengah yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain mobil tersebut tidak memenuhi laik operasi sebuah kendaran bermotor diketahui pula bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM yang merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang akan membawa/mengemudikan kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tidak memiliki SIM dan mengetahui bahwa mobil tersebut tidak laik operasi dengan tidak dilengkapi klakson yang patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diketahui oleh Terdakwa bahwa hal tersebut dapat membahayakan pengguna jalan atau pengendara lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap diatas maka unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terpenuhi ;

Ad 4 unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 047/550/VII/2011/PKM-CMP yang ditandatangani oleh dr.Asrul Salam tertanggal 25 Juli 2011 dengan kesimpulan Mayat laki-laki bernama BALO hari hasil pemeriksaan kami menemukan luka robek pada kulit atas kepala, patah tulang tengkorak (parietale kiri) sampai terlepas berbentuk elips, patah tulang parietale kanan, sebagian jaringan otak keluar dan tulang tengkorak. Luka lecet kelopak mata atas dekat tepi luar mata kiri, luka lecet pada leher daerah atas tulang selangka kiri, luka lecet pada daerah punggung sebelah kanan sejajar siku kanan, luka lecet pada betis kanan daerah belakang dekat persendian lutut sebelah luar. Luka memar pada kulit bagian rahang kiri atas, terdapat luka memar pada punggung berbentuk bulan sabit pada daerah punggung sebelah kanan sejajar siku kanan. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yakni melanggar pasal **pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Mengemudikan kendaraan bermotor ;
- Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengakibatkan Kerusakan kendaraan dan/atau barang ;

Menimbang, bahwa unsur kesatu, kedua dan ketiga Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan pertama dengan demikian unsur kesatu, kedua dan ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi kecelakaan terjadi pada hari Selasa 04 Juli 2011 sekitar pukul 09.00 Wita diperempatan jalan Poros Kakulasang Desa Kakulasang kec.Tommo Kab. Mamuju Sulawesi Barat ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa hendak ke daerah teling dan melewati perempatan jalan masuk ke Mess kantor PT.MUL dan ketika mobil yang dikemudikan Terdakwa berada diperempatan jalan tersebut tiba-tiba datang sepeda motor dikemudikan oleh korban BALO dengan kencang tanpa memperhatikan jalan sehingga dia menabrak mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa akibatnya korban BALO terjatuh dan mengalami luka-luka dan banyak mengeluarkan darah dan akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa sewaktu saksi tiba di tempat kejadian tersebut saksi tidak melihat ada kerusakan pada mobil tersebut sedangkan sepeda motor mengalami kerusakan berat pada bagian pelek depan dan teralihnya patah, bambu bengkok serta kapnya hancur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Pertama melanggar **pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009** tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan kedua melanggar **pasal 310 ayat (1)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga melahirkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah dengan kualifikasi akan disebutkan nanti dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana jika pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan demikian pula halnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya baik itu ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakanya tersebut atau disebut sebagai alasan pembenar maupun ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan kesalahan Terdakwa atau disebut sebagai alasan pemaaf dan oleh karenanya dengan memperhatikan **Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP** Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain hukum pidana penjara yang harus dijalani Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 310 undang-undang nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terdakwa harus pula di hukum membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa **PETRUS BIN ALLA** dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan **Pasal 197 KUHP** agar putusan ini selain memenuhi azas legalitas (kepastian hukum) diharapkan juga dapat memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat selain bagi Terdakwa, juga bagi masyarakat, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat kelalaian Terdakwa membawa kesedihan bagi pihak keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa bersifar sopan di persidangan dan mengakui kelalaiannya;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringan dan memberatkan di atas Terdakwa juga telah memberikan santunan kepada keluarga koban masing-masing sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan bersedia memperbaiki kerusakan sepeda motor Honda Win dengan nomor Polisi DD 2913 JN sebagaimana surat pernyataan tertanggal 19 Juli 2011 dengan antara pihak keluarga terdakwa dan pihak keluarga korban dimana pihak-pihak tersebut bersepakat untuk berdamai ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap sangatlah adil, baik itu bagi Terdakwa sebagaimana maksud dan tujuan pemidanaan dan juga bagi masyarakat sebagai salah satu tujuan putusan ini untuk memberi efek jera secara umum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan **pasal 22 ayat (4) KUHP** oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani penahanan, maka sudah sepatutnyalah masa penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan **pasal 193 ayat (2) huruf b**

KUHAP, oleh karena saat putusan ini diucapkan, Terdakwa telah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa setelah dikurangi masa penahanan masih ada maka Majelis Hakim dengan ini memerintahkan supaya Terdakwa **PETRUS BIN ALLA** untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa berupa :

- 1 (satu) mobil truk Tongkang warna merah dengan No.Pol DC 9916 AC;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truk Tongkang warna merah dengan No.Pol DC 9916 AC ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win No.Pol DD 2913 JN

Kedudukan dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan **pasal 222 KUHAP**, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan seperti tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya ketentuan ketentuan **pasal 310 ayat (4) dan (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan Ketentuan-ketentuan dalam **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa **PETRUS BIN ALLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan rusaknya kendaraan**” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **PETRUS BIN ALLA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) Hari serta denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 1 (satu) bulan ;

Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Memerintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) mobil truk Tongkang warna merah dengan No.Pol DC 9916 AC;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truk Tongkang warna merah dengan No.Pol DC 9916 AC ;

Dikembalikan kepada terdakwa PETRUS BIN ALLA ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win No.Pol DD 2913 JN;

Dikembalikan kepada keluarga korban BALO;

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **SENIN** tanggal **17 Oktober 2011**, oleh **GEDE SUNARJANA, SH** sebagai Hakim Ketua, **SYAFRUDDIN, SH** dan **H.SYAHBUDDIN, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut di atas yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **HARIANI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh **HASMIATY YUNUS, SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamaju dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRUDDIN, SH

GEDE SUNARJANA, SH

H. SYAHBUDDIN, SH

Panitera Pengganti,

HARIANI